



SYARAT WAJIB ZAKAT PROFESI: KAJIAN KOMPARATIF PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI

Dendi Riswandi¹, Nuryati²

¹Universitas Islam Depok

²Universitas Mathla'ul Anwar

Email: [1dendiriswandi16@gmail.com](mailto:dendiriswandi16@gmail.com), [2nuryatiunma@gmail.com](mailto:nuryatiunma@gmail.com)

Abstract

This study aims to conduct an in-depth comparative study of the mandatory requirements for professional zakat based on various contemporary scholars' views, as well as to analyze the implications of its application on the socio-economic development of the Muslim community. Professional zakat, as a relatively new Islamic financial instrument, has given rise to significant differences of opinion among modern fukaha regarding the determination of haul and nisab as well as the method of zakat expenditure. A comprehensive understanding of these varying views is necessary to formulate effective zakat policies that are relevant to the dynamics of the modern economy, where the majority of income comes from monthly salaries or professional services.

The research method used is quantitative with a literature study type that focuses on the collection, analysis, and synthesis of secondary data sourced from the works of leading contemporary scholars, scientific journals, fatwas from international fiqh institutions, and books discussing professional zakat. Qualitative data in the form of these legal views were systematically processed to compare the criteria for determining zakat obligations, such as the view that requires haul against the view that requires zakat immediately when income is received.

The results and discussion show that there are two main schools of thought regarding the requirements for professional zakat: the mu'asirah view, which strictly applies the requirements of haul and nisab, and the tajdidi view, which requires zakat to be paid immediately after income is received, using the nisab of savings or gold/silver. The implications of this difference are enormous for socioeconomic development. The application of the tajdidi view has the potential to significantly increase the potential for zakat collection, which can then be allocated to poverty alleviation, education, and economic empowerment programs. Therefore, this study recommends the adoption of a more adaptive view to maximize the role of professional zakat as a main pillar in realizing social and economic justice and welfare in society.

Keywords: Professional Zakat, Contemporary Scholars, and Socio-economic

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian komparatif mendalam mengenai syarat wajib zakat profesi berdasarkan berbagai pandangan ulama kontemporer, serta menganalisis implikasi penerapannya terhadap pembangunan sosial ekonomi umat. Zakat profesi, sebagai instrumen keuangan Islam yang relatif baru, memunculkan perbedaan pendapat signifikan di kalangan fukaha modern terkait penetapan haul dan nisab serta cara pengeluaran zakatnya. Pemahaman yang komprehensif atas variasi pandangan ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan zakat yang efektif dan relevan

dengan dinamika ekonomi modern, yang mayoritas pendapatan bersumber dari gaji bulanan atau jasa profesional.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis studi pustaka yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data sekunder yang bersumber dari karya-karya ulama kontemporer terkemuka, jurnal ilmiah, fatwa lembaga fikih internasional, dan buku-buku yang membahas zakat profesi. Data kualitatif berupa pandangan-pandangan hukum tersebut diolah secara sistematis untuk membandingkan kriteria penetapan kewajiban zakat, seperti pandangan yang mensyaratkan haul melawan pandangan yang mewajibkan zakat segera saat pendapatan diterima.

Hasil dan pembahasan menunjukkan adanya dua arus utama pandangan mengenai syarat wajib zakat profesi: pandangan mu'asirah yang menerapkan syarat haul dan nisab secara ketat, dan pandangan tajdidi yang mewajibkan zakat segerasetelah pendapatan diterima, dengan menggunakan nisab harta simpanan atau emas/perak. Implikasi dari perbedaan ini sangat besar pada pembangunan sosial ekonomi. Penerapan pandangan tajdidi berpotensi meningkatkan potensi penghimpunan dana zakat secara signifikan, yang kemudian dapat dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adopsi pandangan yang lebih adaptif untuk memaksimalkan peran zakat profesi sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Ulama Kontemporer dan sosial ekonomi

PENDAHULUAN

Isu utama dalam penetapan syarat wajib zakat profesi terletak pada perbedaan fundamental antara sumber hukum Islam klasik dan realitas ekonomi modern. Secara tradisional, zakat diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat nishāb dan masa kepemilikan satu tahun. Namun, penghasilan profesi bersifat dinamis, diterima secara rutin bulanan, dan langsung habis dibelanjakan, sehingga menimbulkan perdebatan krusial. Permasalahan hukumnya terletak pada apakah zakat profesi harus dianalogikan dengan zakat hasil pertanian atau zakat emas perak. Studi komparatif mendalam mengenai pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardawi, Wahbah al-Zuhaili menjadi penting untuk menjembatani gap normatif ini. Fenomena kontemporer dan perbedaan pandangan yang terjadi saat ini adalah munculnya beragam profesi dengan pendapatan tinggi yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, dari pekerja teknologi hingga konsultan keuangan. Sejumlah lembaga amil zakat di Indonesia cenderung mengadopsi pandangan yang mewajibkan zakat profesi segera saat diterima, sementara ulama lain berpendapat wajib menunggu terkumpulnya nishāb dan haul (Asnaini, 2019).

Perbedaan pandangan ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antara *ushūl* dan *furū*, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum di kalangan wajib zakat. Oleh karena itu, kajian komparatif diperlukan untuk mengidentifikasi argumen terkuat dan merumuskan standar baku yang dapat diterima secara luas. Implikasi pada pembangunan sosial ekonomi kajian terhadap syarat wajib zakat profesi ini memiliki implikasi langsung dan signifikan terhadap pembangunan sosial ekonomi umat. Jika standar kewajiban ditetapkan secara inklusif dan progresif memudahkan. Sebaliknya, penetapan syarat yang terlalu ketat dapat menurunkan minat muzaki, yang pada akhirnya menghambat optimalisasi peran zakat sebagai instrumen fiskal Islam (Tarmizi dan Azhari, 2020).

Landasan utama mengenai syarat wajib zakat profesi adalah teori fikih kontemporer yang berfokus pada adaptasi hukum Islam terhadap isu-isu modern. Secara spesifik, teori ini bertumpu pada instrumen *Qiyas* sebagai metodologi utama penetapan hukum zakat profesi. Para ulama kontemporer berupaya menganalogikan penghasilan profesi yang belum ada pada masa Nabi dengan salah satu jenis zakat yang telah ditetapkan dalam sumber primer (*Naşş*). Terdapat dua pandangan *qiyās* yang saling berhadapan. Pertama, menganalogikannya dengan zakat pertanian yang dibayar segera saat panen tanpa syarat *hawl* sehingga zakat profesi diwajibkan setiap kali gaji diterima. Kedua, menganalogikannya dengan zakat emas dan perak yang mensyaratkan *nishāb* dan *hawl* (Widarman dan Hidayat, 2021). Landasan selanjutnya, menggunakan teori pembangunan ekonomi Islam yang berkaitan erat dengan peran instrumen fiskal Islam. Zakat profesi dipandang sebagai sumber penerimaan negara atau lembaga sosial yang bersifat wajib dan berkelanjutan, berbeda dengan sumber daya fiskal konvensional. Teori ini menekankan bahwa penetapan syarat wajib yang mudah diimplementasikan dan mencakup mayoritas penghasilan. Oleh karena itu, konsistensi hukum dalam zakat profesi prasyarat teoretis bagi optimalisasi peran zakat sebagai agen pembangunan sosial ekonomi (Aziz dan Nurani, 2022).

Keunggulan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan dimensi fikih normatif dan dampak sosial-ekonomi. Secara akademik, penelitian ini menawarkan kajian komparatif yang mendalam terhadap

pandangan ulama kontemporer terkemuka sebuah tarjih metodologis untuk merumuskan kriteria syarat wajib zakat profesi yang paling kuat dan relevan di tengah dinamika ekonomi modern. Lebih lanjut, penelitian ini tidak berhenti pada aspek furū, melainkan berorientasi pada implikasi praktisnya terhadap pembangunan sosial-ekonomi dengan menghubungkan penetapan hukum. Kontribusi ini sebagai kerangka hukum dan proyeksi dampak pembangunan bagi pembuat kebijakan zakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam optimalisasi potensi zakat sebagai instrumen fiskal Islam untuk pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan tidak hanya dalam konteks fikih, tetapi juga sebagai kontribusi penting dalam perumusan kebijakan ekonomi syariah nasional.

Tujuan penelitian ini, untuk mengkaji, membandingkan secara kritis, dan merumuskan pandangan ulama kontemporer yang paling kuat (rājih) mengenai penetapan syarat wajib zakat profesi, terutama terkait penerapan syarat nishāb dan hawl. Menghilangkan dualitas Fatwa: Untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan konsisten, sehingga menyelesaikan isu ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh perbedaan fatwa di kalangan masyarakat dan lembaga zakat. Untuk menghasilkan rekomendasi normatif yang dapat digunakan sebagai landasan bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan otoritas terkait dalam menstandarisasi sistem penghitungan, pemotongan, dan pengumpulan zakat profesi di seluruh wilayah.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Studi pustaka dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji, menganalisis, dan membandingkan secara mendalam pandangan, argumen, dan dalil-dalil yang telah ada dalam literatur keagamaan (fikih) dan karya ilmiah kontemporer terkait zakat profesi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya ulama kontemporer terkemuka yang membahas zakat profesi seperti fatwa, kitab, atau jurnal, sementara sumber sekunder meliputi buku-buku metodologi, literatur pembangunan sosial ekonomi, dan studi-studi terdahulu yang relevan. Proses ini sangat penting untuk

memastikan kelengkapan data yang akan dianalisis Analisis data dimulai dengan reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan syarat-syarat wajib zakat profesi. Selanjutnya, dilakukan penyajian data dengan membuat matriks perbandingan pandangan ulama (Nazir, 2014).

Tahap berikutnya dalam analisis data dilakukan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan argumentasi para ulama, termasuk landasan dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan, untuk mengidentifikasi pandangan yang paling kuat atau yang memiliki implikasi sosial-ekonomi paling signifikan. Setelah komparasi, dilakukan sintesis untuk merumuskan benang merah dan kesimpulan teoritis mengenai syarat wajib zakat profesi. Teknik analisis data kualitatif ini bertujuan untuk menemukan makna, hubungan antar-konsep, dan implikasi yang tidak dapat diukur secara statistik (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penghasilan dan Profesi dalam Fikih

Kasb sering diartikan sebagai usaha, pekerjaan, atau perolehan yang dalam konteks fikih disebut muamalah. Pengertian Kasb merujuk pada segala bentuk harta yang diperoleh individu sebagai hasil dari usaha atau pekerjaan yang sah menurut syariat, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Konsep kasb ini, menjadi landasan utama bagi penetapan kewajiban zakat, terutama dalam diskusi kontemporer mengenai zakat profesi. Para fukaha secara umum memandang bahwa kasb adalah perwujudan dari pelaksanaan perintah syariat untuk mencari nafkah yang halal. Dalam fikih, sumber-sumber kasb diklasifikasikan dengan cermat, misalnya dibedakan antara perolehan dari pertumbuhan harta yang perolehan dari jasa. Klasifikasi ini sangat relevan karena menentukan bagaimana hukum zakat diterapkan kasb dari gaji periodik memicu perdebatan mengenai penerapan haul yang merupakan salah satu syarat wajib zakat māl (Muttaqin & Nurhayati, 2020).

Ulama kontemporer berargumen bahwa penghasilan yang didapatkan melalui profesi adalah bentuk kasb yang memiliki kemiripan kuat dengan hasil pertanian atau harta temuan, sehingga wajib dizakati pada saat diterima tanpa menunggu haul, asalkan telah mencapai nisab tertentu setelah dikurangi kebutuhan pokok. Penetapan hukum ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan semangat

syariat untuk segera mendistribusikan kekayaan yang diperoleh. Dengan demikian, kasb menjadi jembatan hukum yang memungkinkan instrumen zakat menjangkau potensi kekayaan yang muncul dari struktur ekonomi modern, guna mendukung pemerataan dan pembangunan sosial ekonomi umat.

Sedangkan, hukum dasar bekerja dalam fikih muamalah menyatakan bahwa segala bentuk aktivitas mencari nafkah, berprofesi, atau berekonomi adalah mubah oleh syariat Islam, selama tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Prinsip ini selaras dengan kaidah fikih populer, Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Konsep ibahah ini, memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk berkreasi dan berinovasi dalam sektor ekonomi, termasuk memilih berbagai jenis profesi modern, asalkan aktivitas tersebut tidak mengandung unsur-unsur terlarang seperti riba, gharar atau objek yang haram. Oleh karena itu, profesi software engineer, bankir syariah, atau content creator pada dasarnya adalah mubah selama etika dan kontrak kerjanya sesuai dengan ketentuan syariah (Pratama & Syafrudin, 2202).

Meskipun hukum dasarnya adalah ibahah, status hukum bekerja dapat berubah menjadi wajib apabila pekerjaan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, sebab meninggalkan kewajiban nafkah adalah dosa. Sebaliknya, bekerja dapat menjadi sunnah atau bahkan bernilai ibadah jika pekerjaan tersebut diniatkan untuk membantu orang lain, memberdayakan umat, atau memberikan kontribusi positif yang lebih besar kepada masyarakat asalkan hak-hak Allah tidak terabaikan. Prinsip ibahah inilah yang menjadi pembeda penting antara aktivitas muamalah dan ibadah di mana ibadah harus didasarkan pada perintah spesifik. Fleksibilitas ini memungkinkan fikih untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman dan dinamika profesi yang terus berubah, sekaligus menjamin bahwa setiap usaha yang halal memiliki dimensi pahala jika diiringi niat yang benar (Wahyudi & Hidayatullah, 2021).

Kategori kasb dari tenaga dan jasa menjadi pusat perhatian dalam diskusi kontemporer mengenai zakat profesi. Penghasilan yang diperoleh dari profesi tertentu, seperti dokter, akuntan, atau pegawai negeri, dikategorikan sebagai harta perolehan. Ulama modern berpendapat bahwa penghasilan jasa ini memiliki

karakteristik unik yang membedakannya dari keuntungan dagang maupun hasil pertanian. Dalam konteks ini, kasb jasa dianalogikan dengan hasil bumi atau harta temuan sehingga wajib dikeluarkan zakatnya saat diterima, bukan menunggu masa haul, dengan kadar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok dan telah mencapai nisab emas atau perak. Klasifikasi kasb ini tidak hanya bertujuan untuk kejelasan hukum, tetapi juga untuk optimalisasi peran zakat sebagai instrumen pemerataan kekayaan yang efektif dalam struktur ekonomi modern (Rohmah, 2202).

Nisab Penghasilan didefinisikan sebagai batas minimum harta atau jumlah penghasilan yang wajib dimiliki oleh seseorang agar harta atau penghasilannya tersebut dikenai kewajiban zakat. Fungsi utama nisab adalah untuk memastikan keadilan sosial, yaitu hanya mewajibkan zakat kepada mereka yang telah mencapai tingkat kecukupan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin. Dalam fikih kontemporer, penentuan nisab untuk zakat penghasilan menjadi perdebatan utama, mengingat tidak adanya nass (teks) spesifik dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur zakat atas gaji. Mayoritas ulama dan lembaga fikih kontemporer, seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Organisasi Konferensi Islam, cenderung menetapkan nisab zakat penghasilan disamakan dengan nisab emas, yaitu senilai 85 gram emas murni. Penetapan ini dilakukan secara analogi (*qiyās*) untuk menjaga standar kekayaan yang adil dan konsisten dengan jenis zakat *māl* lainnya (Fauzi, 2023).

Metode perhitungan nisab untuk zakat penghasilan memiliki dua pendekatan utama yaitu perhitungan nisab berdasarkan nilai 85 gram emas yang dikonversikan ke dalam rupiah, di mana kewajiban zakat baru dikenakan jika total penghasilan kotor per bulan telah mencapai 1/12 dari nilai nisab tahunan tersebut. Selain itu, adanya pandangan yang menganalogikan zakat penghasilan dengan zakat pertanian yang nisab-nya lebih tinggi.

Syarat Wajib Zakat Profesi dalam Pandangan Yusuf Qordowi

Syarat utama bagi kewajiban zakat profesi, sebagaimana ditekankan oleh Yusuf al-Qarḍāwī adalah bahwa sumber penghasilan halal harus dipastikan berasal dari pekerjaan atau profesi yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip ini berakar pada perintah Al-Qur'an untuk hanya mengonsumsi yang baik,

suci dan menjauhi yang buruk dan terlarang. Oleh karena itu, profesi yang melibatkan unsur-unsur haram seperti riba, judi, praktik penipuan, atau perdagangan barang haram secara otomatis membatalkan kewajiban zakat yang dihasilkan, sebab syariat tidak menerima dari harta yang kotor. Zakat berfungsi sebagai penyucian harta, namun ia tidak dapat menyucikan sumber harta yang telah tercemar oleh keharaman. Integritas sumber penghasilan ini menjadi fondasi validitas kasb sebelum memasuki perhitungan nisab dan haul (Munawir & Zaki, 2020).

Gaji atau upah harus diperoleh melalui kontrak yang adil, transparan, dan bebas dari eksploitasi, jika suatu profesi menghasilkan kasb dari dua sumber, maka yang wajib dizakati hanyalah porsi yang berasal dari sumber halal. Sementara porsi yang haram wajib dibersihkan atau dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Prinsip kehalalan ini memiliki implikasi terhadap pembangunan etos kerja profesional Muslim, di mana pekerjaan bukan hanya sekadar sarana mencari keuntungan, tetapi juga sarana ibadah yang harus dijaga dari kontaminasi syariat. Dengan demikian, zakat profesi hanya menjadi wajib ketika muzaki telah memastikan bahwa seluruh proses dan substansi pekerjaannya telah memenuhi standar kesahan muamalah. Salah satu syarat dalam pandangan Yusuf al-Qardāwī mengenai zakat profesi adalah bahwa penghasilan yang diwajibkan zakat adalah penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok. Prinsip ini lahir dari semangat keadilan syariat yang tidak membebani individu sebelum kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi nafkah wajib bagi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, utang yang jatuh tempo, biaya kesehatan esensial, dan kebutuhan papan yang layak. Penetapan ini, memberikan kelonggaran kepada muzaki berpenghasilan menengah dan memastikan bahwa kewajiban zakat tidak bertentangan dengan kewajiban syar'i lainnya, yaitu menafkahi keluarga, sehingga zakat benar-benar dikeluarkan dari harta yang berlebih (al-Fawwaz, 2021).

Menerapkan prinsip pengurangan kebutuhan pokok menghasilkan dua metode perhitungan nisab zakat penghasilan, yaitu metode kotor dan metode bersih. Ulama yang mendukung perhitungan setelah dikurangi kebutuhan pokok

berpendapat bahwa penghasilan bulanan harus dihitung bersih terlebih dahulu. Jika penghasilan mencapai $\frac{1}{12}$ dari nisab emas (85 gram), barulah zakat wajib ditunaikan. Metode ini dianggap lebih melindungi muzaki dan lebih sesuai dengan semangat kemudahan dalam Islam, serta lebih realistis diterapkan dalam sistem ekonomi modern yang memiliki banyak tanggungan dan kewajiban finansial. Konsistensi dalam menentukan batasan kebutuhan pokok yang dapat dikurangkan menjadi tantangan, yang biasanya diselesaikan dengan merujuk pada standar hidup yang wajar dan tidak berlebihan di lokasi muzaki berada.

Penetapan Kadar Zakat 2,5% untuk zakat penghasilan atau profesi merupakan hasil kesepakatan mayoritas ulama kontemporer, termasuk Yusuf al-Qardāwī, yang menyamakan kadarnya dengan zakat *māl* pada umumnya, seperti emas, perak, dan harta perdagangan. Meskipun zakat profesi dianalogikan kepada zakat pertanian dalam hal waktu penunaian, penetapan kadarnya mengacu pada standar 2,5% yang berlaku untuk harta simpanan yang berkembang. Alasan utama di balik penetapan 2,5% adalah untuk menjaga konsistensi dalam sistem zakat secara keseluruhan dan menghindari kesulitan atau keberatan yang berlebihan bagi muzaki berpenghasilan. Kadar ini dihitung dari jumlah penghasilan yang telah mencapai nisab dan telah dikurangi kebutuhan pokok. Standar nishab dan kadar yang konsisten ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa zakat adalah kewajiban yang terukur dan adil, sehingga memudahkan penghimpunan dan distribusinya.

Syarat bahwa zakat berlaku untuk profesi teratur merupakan pengecualian penting yang dikemukakan oleh ulama pendukung zakat profesi, termasuk Yusuf al-Qardāwī. Aturan ini menetapkan bahwa kewajiban penunaian zakat secara segera saat diterima hanya berlaku bagi penghasilan yang diperoleh secara rutin dan teratur, seperti gaji bulanan pegawai negeri, karyawan swasta, atau honorarium dokter spesialis. Alasannya, profesi dengan penghasilan teratur memungkinkan muzaki untuk menghitung nisab tahunan secara proporsional setiap bulan dengan kepastian yang tinggi. Sifat keteraturan ini memberikan peluang bagi harta untuk berkembang dan menunjukkan adanya kelebihan yang layak dikenakan zakat. Profesi yang tidak teratur, seperti hadiah besar yang sporadis atau honor konsultan

yang hanya datang sesekali, tidak memenuhi kriteria ini dan lebih tepat dihitung sebagai harta yang digabungkan ke dalam harta simpanan untuk dizakati setelah genap haul (Firdaus, 2020).

Pembedaan antara profesi teratur dan tidak teratur untuk menjamin kemudahan bagi muzaki sekaligus mengoptimalkan pengumpulan zakat. Profesi yang teratur memungkinkan lembaga amil zakat untuk melakukan penghitungan zakat secara otomatis melalui mekanisme potong gaji, yang secara substansial dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan dana. Jika setiap penghasilan, baik teratur maupun sporadis, diwajibkan zakatnya saat diterima, hal itu akan menimbulkan kesulitan administrasi dan keraguan dalam penentuan nisab bagi muzaki. Oleh karena itu, konsensus ulama memilih fokus pada penghasilan yang rutin sebagai subjek utama zakat profesi, menjadikan sektor formal dan berpenghasilan tetap sebagai sasaran utama instrumen fiskal zakat dalam rangka pembangunan sosial ekonomi.

Implikasi Zakat Profesi Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat

Implikasi zakat profesi telah menjadi instrumen dalam meningkatkan potensi dana zakat nasional secara signifikan. Secara tradisional, sumber utama dana zakat berasal dari zakat fitrah, zakat mal, dan zakat emas/perak. Namun, seiring dengan perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat dan meningkatnya sektor formal bergaji, zakat profesi membuka sumber dana baru yang masif dan stabil. Sumber dana baru ini berpotensi besar melampaui jenis-jenis zakat konvensional lainnya, terutama di wilayah dengan konsentrasi pekerja kantoran dan profesional yang tinggi, yang mana hal ini akan meningkatkan total dana zakat yang dihimpun oleh lembaga-lembaga amil (Syakhrudin & Hasanah, 2018).

Penerapan zakat profesi menjadi krusial karena sektor formal bergaji cenderung memiliki pendapatan yang terukur, teratur, dan cenderung besar dibandingkan dengan sektor informal atau pertanian tradisional. Mekanisme pemotongan langsung atau penghitungan tetap berdasarkan nisab dan haul bulanan atau tahunan mempermudah penghimpunan dan meningkatkan kepatuhan muzaki. Adanya regulasi dan fatwa keagamaan yang mendukung zakat profesi telah

memberikan landasan kuat bagi lembaga pengelola zakat untuk menggarap potensi ini secara optimal, sehingga menciptakan arus kas dana zakat yang lebih konsisten untuk program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dengan meningkatnya jumlah dana zakat yang dihimpun dari zakat profesi, kapasitas lembaga amil zakat dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial turut meningkat. Dana yang besar dan stabil memungkinkan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi mustahik yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, hingga beasiswa pendidikan. Oleh karena itu, optimalisasi zakat profesi bukan hanya sekadar menambah jumlah nominal dana, tetapi juga memperkuat peran zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan sosial dan kesejahteraan umat secara keseluruhan (Saprudin, 2017).

Penggunaan dana zakat yang dihimpun secara efektif memiliki peran sentral dalam pengurangan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan yang strategis. Zakat bukan hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif sesaat, melainkan ditujukan untuk transformasi sosial-ekonomi mustahik agar mereka dapat mencapai kemandirian finansial. Lembaga amil zakat kini berfokus pada program yang bersifat produktif, seperti pemberian modal usaha bergulir, pelatihan keterampilan kerja, dan pendampingan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan mustahik secara berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan kapasitas ekonomi ini, mustahik diharapkan dapat melepaskan diri dari ketergantungan bantuan dan secara bertahap berpindah status menjadi pemberi zakat. Implementasi program pemberdayaan zakat yang efektif didasarkan pada prinsip distribusi yang terarah dan tepat sasaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif, seperti bantuan modal dan pelatihan, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan penghasilan dan kesejahteraan keluarga penerima. Ketika mustahik berhasil mengembangkan usahanya, mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga mulai memenuhi nisab yang mewajibkan mereka membayar zakat (Mufidah & Nurmandi, 2020).

Dengan semakin banyaknya mustahik yang beralih menjadi muzaki, dana zakat yang dihimpun di masa depan akan semakin besar, yang kemudian dapat digunakan untuk memberdayakan generasi mustahik selanjutnya. Model pemberdayaan ini memastikan bahwa zakat berfungsi sebagai mekanisme mengalir dari bawah ke atas yang mengangkat kesejahteraan umat secara kolektif, alih-alih hanya menjadi bantuan sosial jangka pendek. Oleh karena itu, keberhasilan zakat dalam mengurangi kemiskinan tidak hanya diukur dari jumlah uang yang didistribusikan, tetapi juga dari jumlah mantan mustahik yang kini aktif berkontribusi sebagai muzaki, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial umat (Widyanto, 2021). Dana zakat sebagai instrumen investasi sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama bagi kelompok mustahik. Alokasi zakat tidak hanya terbatas pada bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga diarahkan untuk beasiswa pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pengalokasian dana ini sangat relevan dengan asnaf sabilillah (untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umat) dan fakir miskin. Melalui pemberian akses pendidikan yang layak, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, zakat membantu memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan membekali anak-anak mustahik dengan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan pasar kerja (Sudirman, 2019).

Program beasiswa zakat secara langsung berkontribusi pada penciptaan tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil. Selain beasiswa formal, dana zakat juga dialokasikan untuk membiayai pelatihan kejuruan dan sertifikasi keterampilan di berbagai sektor, seperti teknologi informasi, otomotif, atau kewirausahaan. Tujuan utama dari program ini adalah mengubah mustahik yang tidak memiliki keahlian spesifik menjadi individu yang memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga mereka mampu bersaing di dunia kerja. Alokasi zakat untuk peningkatan SDM merupakan strategi jangka panjang dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Individu yang telah menerima manfaat dari beasiswa atau pelatihan zakat tidak hanya meningkatkan taraf hidup keluarganya sendiri, tetapi juga berpotensi besar untuk menjadi muzaki di masa depan. Ketika mustahik memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang stabil berkat pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi

zakat, mereka akan mampu menunaikan kewajiban zakat, sehingga memperkuat ekosistem sirkular zakat. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai katalisator untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, terpelajar, dan mandiri secara ekonomi, sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Pada akhirnya, zakat profesi berfungsi sebagai pendidikan dan spiritual yang mendorong transformasi moral di kalangan muzaki. Kewajiban ini mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh tidak sepenuhnya dimiliki sendiri, melainkan ada tanggung jawab sosial di dalamnya. Ketika budaya zakat profesi telah mengakar kuat, ia tidak hanya meningkatkan total dana yang dihimpun, tetapi juga menumbuhkan sikap empati dan solidaritas di tengah masyarakat yang kian individualistis. Dengan demikian, zakat menjadi landasan utama yang memperkuat ekosistem filantropi Islam yang lebih luas, di mana kepedulian sosial menjadi norma yang dipegang teguh oleh kelas menengah-atas, yang pada akhirnya berdampak positif pada pemerataan kesejahteraan sosial.

SIMPULAN

Syarat wajib zakat profesi menimbulkan perbedaan di kalangan ulama, dengan implikasi besar terhadap potensi dana pembangunan sosial ekonomi. Yusuf Al-Qardhawi dan fatwa MUI di Indonesia, menganalogikannya dengan zakat pertanian yang dikeluarkan saat menerima jika telah mencapai nisab setara 85 gram emas atau setara 5 wasaq hasil bumi, sekitar 653 kg beras, dengan besaran 2,5% dari penghasilan kotor atau bersih. Hal ini memiliki implikasi yang lebih besar bagi pembangunan sosial-ekonomi karena menjamin perolehan dana zakat yang rutin, stabil, dan substansial dari kelompok profesional, sehingga memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, S. (2019). Dualisme Fatwa dan Implikasi Praktisnya pada Pengelolaan Zakat Profesi di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 43(1), 1-18.
- al-Fawwaz, A. (2021). Kritik Metodologis Terhadap Penerapan Ḥawā'ij Aṣḥiyah dalam Kalkulasi Zakat Profesi Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam Syariah*, 19(1), 10-28.

- Aziz, A. M., & Nurani, N. (2022). Optimalisasi Zakat Profesi dalam Teori Pembangunan Ekonomi Islam: Analisis Kebutuhan Fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 45-60.
- Azizah, N. (2021). Perbandingan Penetapan Nisab Zakat Profesi: Telaah Fikih Kontemporer dan Implikasinya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(1), 85-100.
- Fauzi, A. (2023). Kritik terhadap Argumentasi Qiyas Zakat Profesi pada Zakat Emas dan Rekomendasi Penetapan Nisab yang Adil. *Jurnal Hukum Syariah*, 17(2), 108-125.
- Fajriyah, F., & Wiharto, M. (2022). Peran Zakat dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Beasiswa Pendidikan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum*, 4(1), 1–15.
- Hudaefi, A. A. (2019). Konsep Harta Halal dan Implikasinya pada Zakat Profesi: Telaah Kontemporer. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 138-155.
- Hadi, A., & Fatimah, S. (2022). Konsistensi Penetapan Nisab dan Kadar Zakat Profesi dalam Fatwa Lembaga Fikih Kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 12(1), 5-18.
- Khoir, M. (2020). Analisis Komparatif Metode Perhitungan Zakat Penghasilan (Gross vs. Netto): Tinjauan Fikih dan Implementasi. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 14(2), 205-220.
- Mufidah, L., & Nurmandi, A. (2020). Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(1), 127–141.
- Munawir, A., & Zaki, M. A. (2020). Prinsip Taqarrub dan Kehalalan Sumber Harta dalam Kewajiban Zakat Menurut Fikih Modern. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65-80.
- Muttaqin, R., & Nurhayati, R. S. (2020). Analisis Fikih Muamalah terhadap Kewajiban Zakat Profesi di Era Digital. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 51-70.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rohmah, I. (2022). Optimalisasi Zakat Profesi sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan: Analisis Komparatif Fikih Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(1), 75-92.
- Rahman, T., & Fitri, M. (2023). Rasionalisasi Kadar 2,5 Persen Zakat Profesi: Tinjauan Komparatif Fikih Modern. *Jurnal Filantropi Islam*, 8(2), 148-165.

- Sari, N. D. (2019). Tinjauan Fikih terhadap Berbagai Sumber Penghasilan (Kasb) dan Relevansinya dengan Kewajiban Zakat Kontemporer. *Jurnal Studi Muamalah*, 13(2), 115-132.
- Saprudin. (2017). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 161–182.
- Sudirman. (2019). Optimalisasi Dana Zakat untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. *Jurnal Islamic Economics and Finance*, 2(1), 35–50.
- Syahrudin, A., & Hasanah, R. (2018). Potensi Zakat Profesi sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 3(2), 173–190.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarmizi, A., & Azhari, F. (2020). Optimalisasi Zakat Profesi untuk Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional. *Jurnal Pembangunan Sosial dan Ekonomi Islam*, 12(3), 201-215.
- Pratama, A. B., & Syafrudin, A. (2022). Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah Berdasarkan Kaidah Fikih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 40-58.
- Wahyudi, S., & Hidayatullah, A. (2021). Transformasi Nilai Ibadah dalam Etos Kerja dan Profesionalisme Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(2), 105-120.
- Widyanto, A. (2021). Efektivitas Program Pemberdayaan Zakat dalam Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(2), 221–234.
- Widarman, M. A., & Hidayat, R. (2021). Qiyas dan Ijtihad Kontemporer dalam Isu Zakat Profesi: Kajian Komparatif Pandangan Mazhab. *Jurnal Fikih Modern*, 14(3), 200-218.
- Yuniarti, S. (2021). Transformasi Konsep Zakat Mal ke Zakat Profesi: Studi Komparasi Pandangan Ulama Kontemporer. *Jurnal Studi Keislaman*, 15(2), 75-90.